HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :
Muhammad Rafli Guna Nusantara
NIM. 502018224

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

NAMA : M. Rafli Guna Nusantara
NIM : 50 2018 224
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH ( )

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafli Guna Nusantara

NIM : 502018224

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Rafli Guna Nusantara

Motto :

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar"

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT PADA PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG

Muhammad Rafli Guna Nusantara

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalahBagaimanakah Apakah hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang? Dan Bagaimana tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?.Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkanpenelitiandanhasilpembahasan, dapat disimpulkan bahwa :Hak Advokat dalam mewakili pemberi kuasa dalam perkara perdata Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa dalam menjalankan profesinya, berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Tanggung jawab Advokat dalam mewakili pemberi kuasa dalam Perkara Perdata, selaku Penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu apapun yang melampaui kuasa yang telah diterimanya dan kekuasan yang diberikan kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-sekali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada keputusan wasit (pasal 1797 KUH Perdata).

Kata Kunci :HakdanTanggungJawab, Advokat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT PADA PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. BapakDr. NurHusniEmilson, SH, SpN, MH.., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak YudistiraRusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. BapakHendri S, SH, M.Hum.SelakuPembimbing I, dalampenulisanskripsiini;
6. IbuMona Wulandari, SH, MH. Pembimbing II, dalampenulisanskripsiini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepadaseluruhsahabatterbaikku di FakultasHukumUniversitasMuhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2022

Penulis,

Muhammad Rafli Guna Nusantara

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **8**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **9**

D. Defenisi Konseptual **9**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **10**

F. Sistematika Penulisan..... **12**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkara **14**

Perdata..... **17**

B. Para Pihak Dalam Perkara **24**

Perdata..... **26**

28

C. Pengertian Advokat.....

D. Pengangkatan Advokat.....

E. Pengertian Surat Kuasa.....

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang……..... **35**

B. Tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang…….. **45**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **53**

B. Saran-saran……..... **54**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat)*.

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar tatanannya, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain sebagainya.Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka tatanan manusia adalah buatan.Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

> Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah

> kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak mitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.[1]

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Semua warga negara wajib taat dan menjunjung tinggi hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang diserahi wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal.

> Adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya.Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang pada akhirnya

---

[1]Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyrakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144.

> menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya.Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non sistem.[2]

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.[3]

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang mera dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

---

[2] Widiada Gunakaya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002. hlm. 58.

[3]Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

> Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.[4]

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua

[4] Ibid., hlm 3

Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya dimuka pengadilandapat bertindak sebagai pihak dalam perkara asalkan memenuhi persyaratan, yakni mampudan berwenang untuk menjadi pendukung hak dan dapat bertindak atau melakukan perbuatanhukum. Orang- orang yang tidak mampu bertindak hukum, meskipun memiliki kepentinganlangsung dapatlah diwakili oleh orang lain. Disinilah, peran bagi Advokat sangat terbukadandiakuikeberadaannya.

Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlakharusadaAdvokat,sebabdiIndonesiapadaumumnyamenganutasas“*iuscur ianovit*”dimana hakim dianggap tahu hukum. Namun, kehadiran Advokat dalam persidangan pengadilandiharapkandapat membantu didalammencarikebenaranhukum.

Seorang advokattidak bolehmembawakepentinganpribaditetapiharusobyektifdalammenjalankantugas nyamembelasuatuperkara.BerdasarkanKlasifikasihukum,darisaatberlakunya,U ndang-UndangNo.18Tahun2003TentangAdvokatmerupakan *ius constitutun*, artinya hukum yang ditetapkan berlaku sekarang ini, yang seringkali juga disebut sebagai hukum positif. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa, hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidahyangmengatur hubungan manusia dalammasyarakatIndonesia.

Menurut Pasal 1 butir1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yangberprofesimemberijasahukum,baikdidalammaupundiluarpengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undangini.

Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yangresmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar*meester in de rechten* (*Mr*). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasaldari kata latin yaitu *advocatus.* Oleh karena itu tidak heran hampir disetiapbahasadi duniaistilah itu dikenali.[5]

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kitalihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalamprosesperadilanyangmempunyaikedudukansetaradenganpenegakhukuml ainnyadalammenegakkanhukumdankeadilan.Kemudiandilengkapidenganwilay ahkerjaAdvokatmeliputiseluruhwilayahnegara RepublikIndonesia sepertiyang disebutkan dalamPasal 5ayat(2).

Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

---

[5] Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 18.

Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka Pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, tidak dapat dipungkiri kehadiran advokat itu juga dapat memperlambat proses persidangan seperti pembacaan, jawaban tergugat, replik, duplik dan get rekopensi dibuat secara tertulis.

Peran dan fungsi advokatdalam penyelesaian perkara perdataatau penyelesaian sengketa itu adaberupa penyelesaian melaluipengadilan (litigasi), penyelesaiansengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi),

yanglazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*(ADR) atauAlternatif Penyelesaian Sengketa,tetapi tidak ditemukandefinisi litigasi secara eksplisit diperaturan perundang-undangan.Namun, Pasal 6 ayat (1)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa dan menyatakan bahwa perkara perdata dapat diselesaikan olehpara pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yangdidasarkan pada itikad baikdengan mengesampingkanpenyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan penerapan asas peradilan di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : HAK-HAK DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEWAKILI PENGGUGAT PADA PERKARA PERDATA DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?
2. Bagaimana tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut denganhak dan tanggungjawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
2. Tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Hak adalahhak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.[6]
2. TanggungjawabadalahMenurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[7]
3. Advokat adalahorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

[6] Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 115.

[7] Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 13

ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat).

4. Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.[8]

5. Perkara Perdata adalahMeliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieus*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair)*.[9]

6. Pengadilan Negeri adalahsuatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.[10]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

---

[8]Riduan Syahrani, 2011, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 24

[9]Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 8

[10]http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf, diakses tanggal 10 Oktober 2021

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Panaitera pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perkara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian Advokat, Pengangkatan Advokat, Pengertian Surat Kuasa.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan denganHak-hak Advokat dalam mewakili Penggugat dalam perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Tanggung jawab Advokat dalam mewakili Penggugat dalam Perkara Perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyrakat*, Angkasa, Bandung.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal :

Widiada Gunakaya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Internet :

http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf, diakses tanggal 10 Oktober 2021